



**PUTUSAN**  
Nomor 63 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PETRUS BALA PATTYONA, S.H., M.H., CLA**, beralamat di Gedung Fuyinto Sentra Mampang Lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 28, Jakarta Selatan;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **S. JOSEPHINE M. WIWIEK WIDWIJANTI**, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 7, Gose, Bantul dan sekarang telah dimutasi ke Kantor Wilayah Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta beralamat di Jalan Ring Road Utara Nomor 10, Maguharjo, Depok Sleman;
2. **C. SUJIATMOKO**, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 7, Gose, Bantul. Saat ini telah dimutasi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Malang Utara, beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 29-31, Malang, Jawa Timur;
3. **DAMARIS HESTANTI THOMAS**, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 7, Gose, Bantul. Saat ini telah dimutasi ke Kantor Pelayanan Pajak Kelapa Gading, Jalan Walang Baru Nomor 10, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara;
4. **BAYU ARISTA PUTRA**,
5. **ANI ASHARIDA**,
6. **SITI NUR WIDOWATI**,
7. **FITRA JATI KUSUMA**,

Halaman 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 63 K/Pdt/2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempatnya selaku staf pada Kantor Pelayanan Pajak Bantul, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 7, Gose, Bantul;

8. **RUDI GUNAWAN BASTARI**, selaku Kepala Kantor Wilayah Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, beralamat di Jalan Ring Road Utara Nomor 10, Maguwoharjo, Depok, Sleman;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Pelaksana Bantuan Hukum, Pelaporan Dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Suharmoko, S.H., dan kawan, beralamat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, Jalan Kapten Tantular Nomor 4 (GKN II) Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Penggugat memiliki kapasitas dan legalitas sebagai Advokat dan Pengacara untuk memberikan bantuan hukum kepada klien Penggugat dalam hal pajak;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
4. Menyatakan sah sita jaminan terhadap :

Halaman 2 dari 11 Hal. Put. Nomor 63 K/Pdt/2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Aset Tergugat I: Jalan Nandan RT 007 RW 039, Sariharjo, Ngaklik, Sleman, Yogyakarta;
- 4.2. Aset Tergugat II: Tanah dan bangunan di Karang Nangko RT 03 RW 19 Nomor 363 B, Gamping, Sleman, Yogyakarta;
- 4.3. Aset Tergugat III: Tanah dan bangunan di Jalan Sambu Legi RT 07 RW 55 Nomor 49, Sleman, Yogyakarta;
- 4.4. Aset Tergugat IV: Tanah dan bangunan di Jalan Manding Kidul RT 07, Kelurahan Tlirengo, Bantul, Yogyakarta;
- 4.5. Aset Tergugat V: Tanah dan bangunan di Jalan Dayu RT 01 Nomor 11, Gading Sari, Sanden, Bantul, Yogyakarta;
- 4.6. Aset Tergugat VI: Tanah dan bangunan di Perumahan Palem Hijau Nomor 123, Jalan Godean Km. 7, Sidomoyo, Godean, Bantul, Yogyakarta;
- 4.7. Aset Tergugat VII: Datanya akan disusulkan dalam Surat Permohonan tersendiri;
- 4.8. Aset Tergugat VIII: Datanya akan disusulkan dalam Surat Permohonan tersendiri;
5. Menyatakan sah pemblokiran rekening-rekening Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk mewakili klien Penggugat dalam pemeriksaan tentang Kepatuhan Pajak terhadap klien Penggugat;

Halaman 3 dari 11 Hal. Put. Nomor 63 K/Pdt/2018.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan agar Para Tergugat dipecat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

Atau:

apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat;
- Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* sehubungan dengan pemeriksaan Wajib Pajak (*disqualifikatoir*);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat adalah gugatan yang diajukan secara licik (*doli prae sintis*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bantul untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp18.300.000.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp7.300.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam 2 (dua) surat kabar nasional dan 2 (dua) surat kabar lokal sebanyak 7 (tujuh) hari berturut-turut;

Halaman 4 dari 11 Hal. Put. Nomor 63 K/Pdt/2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyampaikan surat klarifikasi dan pemulihan nama baik Para Penggugat Rekonvensi kepada:
  - a. Ketua RT 03 RW 19 Kelurahan Gamping, Ketua RW 19 Kelurahan Gamping, Lurah Desa Gamping dan Camat Gamping Patukan;
  - b. Kepada Ketua RT 007 RW 039 Kelurahan Sariharjo, Ketua RW 039 Kelurahan Sariharjo, Lurah Desa Sariharjo dan Camat Ngaglik;
  - c. Ketua RT 07 Kelurahan Tirengo, Lurah Desa Tirengo dan Camat Bantul; dan
  - d. Ketua RT 07 Kelurahan Maguwoharjo, Ketua RW 55 Kelurahan Maguwoharjo, Lurah Desa Maguwoharjo dan Camat Depok;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul dengan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Btl., tanggal 27 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 5 dari 11 Hal. Put. Nomor 63 K/Pdt/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.969.000,-(satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan Nomor 25/PDT/2017/PT YYK., tanggal 4 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/PDT/2017/PT YYK., *juncto* Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Btl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat memiliki kapasitas dan legalitas sebagai Advokat dan Pengacara untuk memberikan bantuan hukum kepada klien Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam hal pajak;
3. Menyatakan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Terbanding

Halaman 6 dari 11 Hal. Put. Nomor 63 K/Pdt/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/Tergugat III, Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV, Termohon Kasasi V/Terbanding V/Tergugat V, Termohon Kasasi VI/Terbanding VI/Tergugat VI, Termohon Kasasi VII/Terbanding VII/Tergugat VII dan Termohon Kasasi VIII/Terbanding VIII/Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

4. Menyatakan sah sita jaminan terhadap:
  - 4.1. Aset Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I Jalan Nandan RT 007 RW 039, Sariharjo, Ngaklik, Sleman, Yogyakarta;
  - 4.2. Aset Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II: Tanah dan bangunan di Karang Nangko RT 03 RW 19 Nomor 363 B, Gamping, Sleman, Yogyakarta;
  - 4.3. Aset Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III: Tanah dan bangunan di Jalan Sambu Legi RT 07 RW 55 Nomor 49, Sleman, Yogyakarta;
  - 4.4. Aset Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV: Tanah dan bangunan di Jalan Manding Kidul RT 07, Kelurahan Tlirengo, Bantul, Yogyakarta;
  - 4.5. Aset Termohon Kasasi V/Terbanding V/Tergugat V: Tanah dan bangunan di Jalan Dayu RT 01 Nomor 11, Gading Sari, Sanden, Bantul, Yogyakarta;
  - 4.6. Aset Termohon Kasasi VI/Terbanding VI/Tergugat VI: Tanah dan bangunan di Perumahan Palem Hijau Nomor 123, Jalan Godean Km. 7, Sidomoyo, Godean, Bantul, Yogyakarta;
  - 4.7. Aset Termohon Kasasi VII/Terbanding VII/Tergugat VII: Datanya akan disusulkan dalam Surat Permohonan tersendiri;
  - 4.8. Aset Termohon Kasasi VIII/Terbanding VIII/Tergugat VIII: Datanya akan disusulkan dalam Surat Permohonan tersendiri;
9. Menyatakan sah pemblokiran rekening-rekening Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I sampai dengan Termohon Kasasi VIII/Terbanding VIII/Tergugat VIII;

Halaman 7 dari 11 Hal. Put. Nomor 63 K/Pdt/2018.



10. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III, Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV, Termohon Kasasi V/Terbanding V/Tergugat V, Termohon Kasasi VI/Terbanding VI/Tergugat VI, Termohon Kasasi VII/Terbanding VII/Tergugat VII dan Termohon Kasasi VIII/Terbanding VIII/Tergugat VIII secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
11. Memerintahkan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III, Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV, Termohon Kasasi V/Terbanding V/Tergugat V, Termohon Kasasi VI/Terbanding VI/Tergugat VI, Termohon Kasasi VII/Terbanding VII/Tergugat VII dan Termohon Kasasi VIII/Terbanding VIII/Tergugat VIII untuk mewakili Klien Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam pemeriksaan tentang Kepatuhan Pajak terhadap klien Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
12. Menyatakan agar Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dipecat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Mengenai alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Agustus 2017

Halaman 8 dari 11 Hal. Put. Nomor 63 K/Pdt/2018.





dan kontra memori kasasi tanggal 15 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa untuk menjadi kuasa hukum bagi wajib pajak, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai konsultan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 2 ayat (4), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), (2), Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa, sedangkan Penggugat bukan seorang konsultan pajak dan tidak terdaftar sebagai anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, maka penolakan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bantul terhadap Penggugat selaku kuasa hukum wajib pajak atas nama Ny. Delia Murwihartini bukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 9 dari 11 Hal. Put. Nomor 63 K/Pdt/2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PETRUS BALA PATTYONA, S.H., M.H., CLA., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PETRUS BALA PATTYONA, S.H., M.H., CLA** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Hal. Put. Nomor 63 K/Pdt/2018.



ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Firman Akbar, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 1988031 001

*Halaman 11 dari 11 Hal. Put. Nomor 63 K/Pdt/2018.*